

ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA – KONTRAK KERJA SAMA – PERUBAHAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 165/PMK.06/2010 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.442)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 135/PMK.06/2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 135/PMK.06/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan melalui: a.pengalihan kepemilikan (*transfer of title*) kepada pihak ketiga di luar negeri atau pihak ketiga di dalam negeri, b.beli balik (*buy back*) oleh pemasok/vendor/pabrik. Pelaksanaan beh balik (*buy back*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Badan Pelaksana: a. dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan; atau b. dengan persetujuan Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila barang dan/atau peralatan yang akan dibeli balik (*buy back*), harga/nilainya lebih kecil dari harga perolehan untuk *capital asset* atau dari *average price* untuk material persediaan. Pemeliharaan/perbaikan Barang Milik Negara berupa peralatan dan/atau mesin: a. secara menyeluruh atau sebagian, dengan *metode overhaul*; atau b. yang dilakukan dengan peralatan dan/atau mesin yang identik dan memiliki fungsi serta spesifikasi yang sama atau lebih tinggi (*metode exchange*), dilakukan oleh KKKS dengan persetujuan Badan Pelaksana dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemusnahan Barang Milik Negara dapat dilakukan apabila Barang Milik Negara tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtanganan. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a.KKKS mengajukan permohonan kepada Badan Pelaksana disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan; b.Badan Pelaksana melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang dimohonkan tersebut; c.Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, KKKS telah menyelesaikan segala kewajiban yang terkait dengan Barang Milik Negara tersebut, Badan Pelaksana menyampaikan usulan penyerahan Barang Milik Negara kepada Pemerintah cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; d.Setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang telah diusulkan untuk diserahkan oleh Badan Pelaksana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan penerimaan penyerahan Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Badan Pelaksana; e.Berdasarkan berita acara serah terima tersebut pada huruf d, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganannya; f. Terhadap Barang Milik Negara yang diusulkan pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan, penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Terhadap Barang Milik Negara tersebut pada huruf e, KKKS melakukan pengamanan fisik dan hukum sampai dilaksanakannya penetapan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 September 2010.